

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Istilah "rahasia negara" meskipun belum memiliki definisi harfiah dalam undang-undang Indonesia, menurut KBBI mengacu pada informasi yang sengaja disembunyikan karena berkaitan dengan kepentingan negara dan tidak boleh diketahui umum. Dalam KUHP lama, rahasia negara diartikan sebagai dokumen, informasi, atau berita yang harus dijaga demi kepentingan negara, sedangkan UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa kerahasiaan negara mencakup informasi, benda, atau aktivitas yang secara resmi dirahasiakan. Selain KUHP, ketentuan terkait rahasia negara juga ditemukan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Para ahli juga menekankan bahwa kewajiban menjaga rahasia tidak memerlukan perjanjian formal, dan terdapat tiga jenis tindak pidana pembukaan rahasia, termasuk pengumuman atau pemberian informasi kepada negara asing. Informasi strategis yang harus dilindungi meliputi aspek pertahanan, keamanan, intelijen, kebijakan luar negeri, dan ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP baru serta ketentuan dari undang-undang yang lain menetapkan klasifikasi subjek tindak pidana serta sanksi pidana bagi pelanggaran kerahasiaan negara yang mencakup pejabat negara seperti Presiden, pimpinan tertinggi lembaga negara dan aparat penegak hukum, anggota legislatif, pejabat yudikatif, sebagai individu dengan akses luas terhadap informasi rahasia yang berpotensi sebagai pelaku tindak pidana pembocoran rahasia negara.

Kebijakan kriminal dalam mencegah terjadi pembocoran rahasia negara yang dilakukan oleh pejabat negara menggunakan pendekatan secara penal yaitu pemberatan sanksi pidana dan formulasi penambahan pasal. Pemberatan sanksi pidana bagi pejabat negara yang membocorkan rahasia negara, sebagaimana diatur dalam KUHP baru, mencerminkan pendekatan lebih tegas untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana demi menjaga keamanan rahasia negara. Selain itu, KUHP baru mengkriminalisasi tindakan pembocoran rahasia negara melalui penambahan pasal-pasal sebagai upaya menjaga keamanan informasi yang dirahasiakan oleh negara. Sehingga langkah preventif dan represif tersebut dianggap perlu guna melindungi kepentingan nasional.

B. Saran

Perlunya penyusunan definisi “rahasia negara” yang lebih jelas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari ambiguitas. Hal ini bisa saja dicapai dengan pengesahannya RUU tentang rahasia negara karena rancangan peraturan tersebut merupakan suatu acuan yang cukup komprehensif dalam pengaturan rahasia negara. Selain itu, peningkatan kesadaran dan budaya hukum yang positif kepada pejabat negara mengenai kewajiban menjaga rahasia dan adanya sanksi pidana jika membocorkan rahasia negara.

Dalam penerapan sanksi pidana terkait pembocoran rahasia negara, sangat penting untuk melakukan evaluasi berkala atas implementasi kebijakan pemberatan sanksi pidana dan penambahan pasal dalam KUHP baru guna memastikan efektivitas langkah preventif dan represif terhadap pembocoran rahasia. Disarankan pula peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan dan pengamanan informasi rahasia, serta penguatan sistem teknologi atau sarana untuk melindungi informasi rahasia sebagai upaya meminimalkan risiko pembocoran informasi rahasia yang dapat mengancam kepentingan nasional.